



**PENETAPAN**

Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NORHAYATI ANDRIS,**

NIK: 6473016709730008, Pekerjaan: Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Kewarganegaraan: Indonesia, berkedudukan di Jalan Celebes Rt/Rw 053/000, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mansyur, S.H., M.H., Sinar Alam, S.H., M.H., Sofyan Setiawan, S.H., dan DR. Syafruddin, S.H., M.H. adalah Advokat pada Kantor "Advokat/Pengacara Mansyur, S.H., M.H & Rekan" yang beralamat di Jalan Aki Balak RT. 60, No. 95, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor nomor 05/sk/2022/PN Tjs tanggal 10 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**Dewan Pimpinan Pusat** masing-masing selaku Ketua Umum dan  
**Partai Demokrasi** Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi  
**Indonesia Perjuangan** Indonesia Perjuangan, berkedudukan di  
**c.q. Megawati** Jalan P. Diponegoro No.58 Menteng –

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto,**

Jakarta Pusat 10310. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DR. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan yang merupakan para Advokat yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa nomor 1233/EX/DPP/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor nomor 06/sk/2022/PN Tjs tanggal 11 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Utara c.q. Drs. Jhonny Laing Limpang, M.Si. dan H. Datu Yasir Arafat,**

masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Propinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Jalan Gapensi No.110 Rt 13 Kecamatan Tanjung Selor Hilir, Provinsi Kalimantan Utara, Kode Pos. 77212. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DR. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan yang merupakan para Advokat yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa nomor 018/S-KUASA/DPP.65/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang didaftarkan di

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung  
Selor nomor 07/sk/2022/PN Tjs tanggal 11  
Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai

## **TERGUGAT II;**

Selanjutnya Tergugat I, dan Tergugat II  
disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara dari  
Penggugat tertanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9  
Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung  
Selor tanggal 10 Desember 2021, dengan register perkara Nomor  
62/Pdt.G/2021/PN Tjs, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 11 Januari 2022,  
Penggugat hadir menghadap di persidangan yang diwakili oleh Kuasanya  
yaitu DR. Syafruddin, S.H., M.Hum. dan Tergugat I hadir menghadap di  
persidangan yang diwakili oleh Kuasanya yaitu Rikardus Sihura, S.H. dan  
Tergugat II hadir menghadap di persidangan yang diwakili oleh Kuasanya  
yaitu H.M. Yusuf Ramlan, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut yang dihadiri oleh Kuasa  
Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, setelah Hakim Ketua  
membuka persidangan dan melakukan pengecekan kehadiran para pihak,  
kemudian Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat permohonan  
pencabutan gugatan perkara Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Tjs tertanggal 13  
Desember 2021 oleh Kuasa Penggugat di persidangan dan telah dibacakan  
dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada saat Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan  
gugatan, acara persidangan belum memasuki agenda sidang Jawaban Para  
Tergugat atas gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) dapat diambil suatu kaidah hukum, yaitu sebagai berikut :

- Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;
- Jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas pencabutan gugatan adalah hak Penggugat selama persidangan belum ada Jawaban dari para Tergugat, dan karenanya persetujuan para Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, demi kepastian hukum dipandang perlu untuk memberikan penetapan untuk mengakhiri jalannya perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Tjs dalam proses peradilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan karena itu pula Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dinyatakan dicabut, akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya, sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Penggugat;

Mengingat Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 271 – 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV), serta peraturan perundang – undangan lainnya yang terkait;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Tjs yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 10 Desember 2021 telah dicabut oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami Jan Oktavianus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn. masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Tjs, tertanggal 10 Desember 2021. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran .....	Rp
	30.000,00	
-	Biaya ATK .....	Rp
	75.000,00	
-	Biaya Panggilan .....	Rp
	379.000,00	
-	Biaya PNBP Panggilan.....	Rp
	30.000,00	
-	Biaya PNBP Pencabutan.....	Rp
	10.000,00	
-	Biaya Redaksi.....	Rp
	10.000,00	
-	Biaya Materai.....	Rp
	10.000,00 +	

**Jumlah**

**Rp 544.000,00**

(lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)